

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA
DITETAPKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :
46/PUUVIII/2010**

TESIS

Sebagai satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

FAELY PABURRU

NIM : 21302000093

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA
DITETAPKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 46/PUUVIII/2010**

TESIS

Sebagai satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA
DITETAPKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 46/PUUVIII/2010**

Oleh :

FAELY PABURRU


NIM : 21302000093

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.
NIDN. 0607077601



Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn.)




Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.
NIDN : 0620046701

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA
DITETAPKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 46/PUUVIII/2010**

Oleh :

FAELY PABURRU

NIM : 21302000093

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2022
dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota,

Dr. Bambang Tri Bawono.,SH.MH.

NIDN : 0607077601

Anggota,

Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn.

NIDN : 89541100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. Sulawade Hafidz, SH., MH.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faely Paburru

NIM : 21302000093

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sesungguhnya tesis dengan judul
**“IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA
DITETAPKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :
46/PUUVIII/2010”** adalah penelitian/hasil karya sendiri atau pada bagian-bagian
yang telah dirujuk sumber-sumbernya.



Kendari, September 2022

Yang Membuat Pernyataan

Faely Paburru

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Faely Paburru
NIM : 21302000093
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah saya berupa Tesis dengan judul: **IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA DITETAPKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 46/PUUVIII/2010**. Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan Hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Kendari, September 2022

Yang Membuat Pernyataan



Faely
Faely Paburru

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Perjalanan seribu mil dimulai dari satu langkah pertama, dan langkah pertama selalu menjadi yang terberat.

Satu-satunya yang bisa menyemangati diri kita adalah kita sendiri.

PERSEMBAHAN:

Tesis ini ku persembahkan kepada :

Keluarga yang senantiasa berdoa serta memberikan dorongan dan dukungan penuh baik secara moril maupun materiil, pun sampai dengan keberhasilan yang sedang ku perjuangkan setelah ini adalah untuk mereka, terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pimpinan dan semata-mata atas perkenaan-NYA sehingga setiap perjuangan dan cita-cita dapat diraih.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-NYA dan memampukan sehingga Tesis yang berjudul: **“IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA DITETAPKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 46/PUUVIII/2010.”** dapat diselesaikan tepat waktu, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing saya.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz., SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Kedua orang tua terkasih Ayahanda Daud Liaran dan Ibunda Margaretha Paluruan, Suami tercinta Tinus Patalle, kedua anak tersayang Michael dan Grace. Kakakku Om Cace Janse Paburru dan adindaku Adnial Paburru beserta keluarga besarku tercinta yang senantiasa berdoa serta memberikan dorongan, dukungan baik secara moril dan materiil.
6. Sahabat-sahabat terbaikku Mas Ilham yang sudah menemani upaya pencarian laptop terbaik sekaligus terjangkau. Om Roy, Bang Sakti dan Bos Rizal yang selalu mendukung, menyemangati dan mem-*back up* tiap pekerjaan dan kegiatan yang bertepatan dengan urusan perkuliahan ini.
7. Teman-teman kelas Kendari maupun yang tersebar di pulau Jawa dan seluruh daerah. Terimakasih atas kekompakan kita saling memotivasi dalam penyelesaian studi.
8. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik

yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif yang sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Kendari, September 2022

FAELY PABURRU



ABSTRAK

Peraturan-peraturan terkait anak luar kawin yang berlaku di Indonesia, memiliki perbedaan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya, misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki perbedaan terkait diakui atau tidaknya anak di luar kawin dengan KUHPerdara. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui implikasi yuridis kedudukan anak luar kawin pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUUVIII/2010. 2. Untuk mengetahui pembagian hak waris bagi anak luar kawin apabila terdapat hubungan darah dengan anak luar kawin. 3. Akta hak waris yang dikeluarkan oleh notaris.

Pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.

Hasil penelitian ini : 1. Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010. Implikasi yang timbul hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 ini anak luar kawin dalam hukum Islam tetap hanya berhak mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Sebagaimana telah dinyatakan di dalam Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zina, maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi, bila yang meninggal adalah ibunya, maka ia berhak menjadi ahli waris. 2. Pembagian Hak Waris Bagi Anak Luar Kawin Apabila Terdapat Hubungan Darah Dengan Anak Luar Kawin. Pembagian warisan untuk anak luar kawin apabila dapat terbukti bahwa adanya hubungan darah antara anak luar kawin tersebut dan ayah biologisnya maka anak luar kawin dapat mewarisi bersama ahli waris Golongan I Apabila orangtua dari anak luar kawin itu meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewarisi sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (pasal 863 B.W. bagian pertama). 3. Akta Hak Waris Yang Dikeluarkan Oleh Notaris. Akta hak waris yang dibuat oleh notaris dalam bentuk minuta akta kekuatan kekuatannya dapat dianggap menjadi alat bukti yang sempurna. “Karena akta tersebut dibuat sesuai dengan prosedur pembuatan akta otentik sesuai UU Jabatan Notaris,”

Kata Kunci : Anak, Luar Kawin, Mahkamah Kostitusi

ABSTRACT

Regulations related to illegitimate children that apply in Indonesia, have differences between one regulation and another, for example in the Marriage Law Number 1 of 1974 there are differences regarding whether or not children are recognized out of wedlock with the Civil Code. This research aims to : 1. To find out the juridical implications of the position of children out of wedlock after the ruling of the Constitutional Court No: 46/PUUVIII/2010. 2. To find out the distribution of inheritance rights for illegitimate children if there is a blood relationship with illegitimate children. 3. Deed of inheritance rights issued by a notary.

The approach in this study is an empirical juridical approach. Empirical juridical research is an approach to problems concerning matters of a juridical nature and the existing facts concerning matters of a juridical nature. Empirical legal research or sociological research, namely legal research that uses primary data

The results of this study: 1. Juridical Implications for the Position of Out-of-Marriage Children after the Decision of the Constitutional Court Number: 46/PUUVIII/2010. Implications arising from the presence of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, children out of wedlock under Islamic law are still only entitled to have a kinship relationship with their mother and their mother's family. As stated in Article 100 of the Compilation of Islamic Law/ Kompilasi Hukum Islam (KHI) which reads: "Children born out of wedlock only have a kinship relationship with their mother and their mother's family". Therefore, if the deceased is the adulterous father, then the adulterous male and female children do not have the right to inherit. However, if it is his mother who dies, then he has the right to be an heir. 2. Distribution of inheritance for illegitimate children if it can be proven that there is a blood relationship between the illegitimate child and his biological father, the illegitimate child can inherit together with Group I heirs. /wife who lived the longest, then the illegitimate children who he admits inherit a third of what they would have had if they were legitimate children (Article 863 B.W. first part). 3. Deed of Inheritance Issued by a Notary. The deed of inheritance rights made by a notary in the form of a deed of strength can be considered as perfect evidence. "Because the deed was made in accordance with the procedure for making an authentic deed according to the Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)"

Keywords: *Illegitimate children, invalid marriage/out of wedlock, Constitutional Court*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	9
1. Implikasi	9
2. Anak Luar Kawin	10
3. Putusan	10
4. Mahkamah Konstitusi.....	10
F. Kerangka Teori.....	11

1. Teori Kepastian Hukum	11
2. Teori Keadilan Hukum	13
G. Metode Penelitian	17
1. Metode Pendekatan	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak Luar Kawin Menurut Hukum.....	22
1. Anak Menurut Beberapa Aspek Hukum	22
2. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Indonesia	28
3. Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Perdata	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	34
1. Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan Undang Undang Perkawinan.....	34
2. Syarat Syahnya Perkawinan	37
3. Jenis-Jenis Perkawinan	41
a. Perkawinan Pinang (Meminang, Melamar)	42

b. Perkawinan Bawa Lari	42
c. Kawin Lari	42
d. Perkawinan Mengabdi	43
C. Tinjauan Umum Tentang Waris	43
1. Pengertian Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam	43
2. Unsur-unsur Hukum Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	47
a. Adanya Pewaris	48
b. Adanya Harta Warisan	49
3. Syarat-syarat Mewaris	51
4. Sebab-sebab Orang Mewaris	54
5. Penghalang Orang Mewaris	58
a. Perbudakan	61
b. Pembunuhan	63
c. Perbedaan Agama	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca

Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi


Nomor : 46/PUUVIII/2010 67

B. Pembagian Hak Waris Bagi Anak Luar Kawin Apabila Terdapat Hubungan Darah Dengan Anak Luar Kawin.....	83
C. Contoh Akta yang Berkaitan dengan Waris Yang Dikeluarkan Oleh Notaris.....	105

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membagi status anak ke dalam tiga golongan, yaitu: 1) Anak sah, yaitu anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah. 2) Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. 3) Anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dan tidak diakui, baik oleh ayah maupun oleh ibunya. Mengenai apakah anak luar kawin mendapat waris dari ayah, perlu kita lihat dulu apakah anak luar kawin ini diakui atau tidak oleh ayahnya. Pasal 863 KUHPerdata menyatakan: “Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”. Artinya apabila sang ayah tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka sang anak tidak akan mendapat waris. Namun, apabila anak luar kawin tersebut diakui oleh sang ayah, maka sang anak akan mendapat bagian 1/3 dari bagian yang seharusnya jika ia anak sah.¹

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.² Dengan kata

¹ Anisitus Amanat, 2008. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 21

² *Ibid.*, hal. 23

lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya. Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata akan tetapi jika tidak ada pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah.³

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Namun, perlu diketahui bahwa semenjak ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memiliki perubahan, yaitu yang awalnya ‘anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya’, menjadi “anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa

³ *Ibid.*, hal. 24

laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.” Teknologi yang dimaksud adalah dengan menggunakan tes DNA.⁴

Berdasarkan KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Bagian waris disini tetap merupakan bagian waris anak luar kawin karena status si anak ialah anak luar kawin yang diakui.⁵

Bagian waris anak luar kawin diatur pada pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah antara lain jika adanya Golongan I, II, III, dan IV. Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan I (istri atau suami hidup terlama & anak sah): “Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”.

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan II dan III (orang tua, saudara, keturunan saudara, nenek, kakek): “Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah,

⁴ J. Andy Hartanto, 2015. *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. LaksBang, Surabaya. hal. 71

⁵ *Ibid.*, hal. 72

dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan.” Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan IV (saudara jauh): “Anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan.”⁶

Pembagian waris anak luar kawin menurut KUHPerdota adalah sebagai berikut. 1) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah. 2) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: $\frac{1}{2}$ dari warisan. 3) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: $\frac{3}{4}$ dari warisan. Apabila Pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, anak luar kawin mewaris seluruh harta milik Pewaris (865 KUHPerdota).⁷

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak warisan anak di luar kawin sering kali menjadi permasalahan. Hal ini disebabkan adanya pertentangan antara KUHPerdota dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam KUHPerdota Pasal 862 menyatakan: “Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut (pasal selanjutnya dalam KUHPerdota. Sementara itu pada pasal 280 yang menyatakan: “Dengan pengakuan terhadap

⁶ *Ibid.*, hal. 72

⁷ *Ibid.*, hal. 73

anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.” Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa di dalam KUHPerdata mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang.⁸

Ketuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di dalam pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga apabila mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak di luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait kedudukan anak di luar kawin.⁹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada amar putusannya Mahkamah Konstitusi telah merubah makna pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

⁸ Ali Uraidi, *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XV, Nomor 2, November 2017. Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Hal. 12

⁹ *Ibid.*, hal. 13

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat pertentangan lagi dengan aturan di dalam KUHPerdata dan telah mengakui kedudukan anak di luar kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Alat bukti lain menurut hukum di sini sejalan dengan adanya pengakuan anak di luar kawin yang terdapat di dalam KUHPerdata.¹⁰ Akan tetapi perlulah dipahami syarat-syarat terhadap pengakuan anak di luar kawin berdasarkan KUHPerdata, diantaranya: 1) Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (Pasal 281 KUHPerdata) 2) Pengakuan anak di luar kawin dilakukan oleh orang yang cukup umur, yaitu telah mencapai sembilan belas tahun. Kecuali terhadap anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu. (Pasal 282 KUHPerdata). 3). Pengakuan anak di luar kawin diterima selama mendapatkan persetujuan dari ibunya apabila ibunya masih hidup (Pasal 284 KUHPerdata).¹¹

¹⁰ Esti Vincensia. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Perkembangan Hukum Perdata Indonesia”, Law Review, Vol XII, No. 2 November 2012. hal. 18

¹¹ *Ibid.*, hal. 19

Peraturan-peraturan terkait anak luar kawin yang berlaku di Indonesia, memiliki perbedaan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya, misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki perbedaan terkait diakui atau tidaknya anak di luar kawin dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memiliki perbedaan peraturan. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan anak dalam keluarga dan di hadapan hukum. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Pencatatan Sipil, maka hukum perkawinan itu hanya sah secara agama dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga nantinya ketika lahir seorang anak, anak tersebut tidak memiliki pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 menggunakan terminologi “anak yang lahir di luar perkawinan” tidak pernah didefinisikan dengan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam putusan tersebut. Hal tersebut menimbulkan kontroversial dalam masyarakat, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 anak di luar perkawinan dapat memiliki hak waris serta hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya. Berdasarkan uraian di

atas, dapat disimpulkan bahwa adanya pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin merupakan hal penting. Kepastian hukum akan anak diluar kawin perlu diperhatikan. Hal ini agar tidak menimbulkan polemik bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis : **“IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA DITETAPKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 46/PUUVIII/2010”**

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implikasi yuridis kedudukan anak luar kawin pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUUVIII/2010 ?
2. Bagaimana pembagian hak waris bagi anak luar kawin apabila terdapat hubungan darah dengan anak luar kawin ?
3. Bagaimana contoh akta hak waris yang di keluarkan oleh Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis kedudukan anak luar kawin pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUUVIII/2010
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian hak waris bagi anak luar kawin apabila terdapat hubungan darah dengan anak luar kawin

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akta hak waris yang dikeluarkan oleh Notaris

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan akademik :

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran, bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata dan bidang hukum kenotariatan terkait hadirnya implikasi yuridis kedudukan anak luar kawin pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010.

2. Kegunaan praktis :

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai implikasi yuridis kedudukan anak luar kawin pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010.

E. Kerangka Konseptual

1. Implikasi

Arti kata implikasi itu sendiri sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan bahasa yang berbeda-beda. Kata implikasi dapat

dipergunakan dalam berbagai keadaan maupun situasi yang mengharuskan seseorang untuk berpendapat atau berargumen.¹²

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir tidak dalam sebuah pernikahan yang sah menurut undang-undang, sedangkan dalam islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.¹³

3. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁴ Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Lilik Mulyadi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara berdasarkan adanya suatu sengketa.¹⁵

4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang fungsi utamanya adalah untuk menguji apakah satu produk hukum itu

¹² Diakses melalui <https://www.google.com/search?q=+implikasi+hukum+adalah&coq=+implikasi+hukum+adalah&aqs=heirloom-srp> pada 9-11-2021. Pukul. 18. 00.

¹³ Effendi Perangin, 2014. *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 72

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Liberty, Yogyakarta. hal. 53

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 90

konstitusional atau tidak.¹⁶ Mahkamah Konstitusi adalah satu lembaga atau badan peradilan yang secara fungsional menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman, merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berupa fungsi pengujian materi hukum yang dimuat di dalam Undang-Undang untuk kemudian diuji berdasarkan Undang-Undang Dasar.¹⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

¹⁶ Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 54

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2009. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta. hal. 92

¹⁸ Hans Kelsen, 2008. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media. Bandung. hal. 36

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui

¹⁹ Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. hal. 59

²⁰ *Ibid.*, hal. 60

apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²²

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidak samaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang.

²¹ Riduan Syahrani, 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 23

²² John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006. hal. 91

Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.²³

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁴

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.²⁵

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada

²³ *Ibid.*, hal. 91

²⁴ *Ibid.*, hal. 92

²⁵ *Ibid.*, hal. 93

persamaan, melainkan sesuai dengan porsi masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²⁶

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan

²⁶ *Ibid.*, hal. 94

karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.²⁷

Hukum merupakan pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang menjelaskan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum. Adapun konsep keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia.”²⁸

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang

²⁷ Asikin Zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. hal. 72

²⁸ *Ibid.*, hal. 73

mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).²⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang

²⁹ *Ibid.*, hal. 74

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu tinjauan yuridis perjanjian jual beli tanah secara lisan dalam konsepsi kepastian hukum.³¹

3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena metode pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sumber data tersebut yakni :³²

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat Dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Anak, Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana. hal. 90

³¹ Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Grafika, Jakarta, Sinar. hlm 25

³² *Ibid.*, hlm. 26

- 2) Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan atau metode dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan implikasi yuridis kedudukan anak luar kawin pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010 kemudian penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas

³³ *Ibid.*, hlm. 27

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.³⁴

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya yakni berpikir dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.³⁵

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : A. Latar Belakang. B. Perumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Kegunaan Penelitian. E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori. F. Metode Penelitian. G. Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka yang terdiri dari : A. Tinjauan Tentang Anak Luar Kawin Menurut Hukum yang terdiri : 1. Anak Menurut Beberapa Aspek Hukum. 2. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Di Indonesia. 3. Hak Mewaris


³⁴ Johnny Ibrahim, 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, , Bayumedia Publishing, Malang. hal 39

³⁵ *Ibid.*, hal. 40

Anak Luar Kawin Dalam Hukum Perdata. B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan yang terdiri dari : 1. Perkawinan Menurut Hukum Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan. 2. Syarat Sahnya Perkawinan. 3. Jenis-Jenis Perkawinan. C. Tinjauan Umum Tentang Waris yang terdiri dari : 1. Pengertian Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam. 2. Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. 3. Unsur-Unsur Hukum Waris Menurut Islam Dan Hukum Perdata. 4. Syarat-Syarat Mewaris. 5. Sebab-Sebab Orang Mewaris. 6. Penghalang Orang Mewaris.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang terdiri : A. Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010. B. Kendala Yang Dialami Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUUVIII/2010 Dan Bagaimana Mengatasinya

Bab IV Penutup A. Kesimpulan, B. Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak Luar Kawin Menurut Hukum

1. Anak Menurut Beberapa Aspek Hukum

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.³⁶

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak

³⁶ Suharnto, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.32

sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.³⁷

Pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.³⁸

Anak itu sendiri dalam berbagai aspek hukum sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

³⁷ D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, hlm. 59

³⁸ Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum, Vol. 2, Universitas Samudra, hlm. 3

Sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.³⁹ Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamain dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum.

³⁹ Warsidi, Idham, 2015, Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 49

c. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁴⁰ Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.”⁴¹

d. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak

Anak dalam UU No.11 tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18

⁴⁰ Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34.

⁴¹ *Ibid.*

tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁴²” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

e. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut K Wantjik menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa

⁴² UU No.11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Anak*, Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (2).

telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.⁴³ Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belumn mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.⁴⁴

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat

⁴³ Saleh, K Wantjik, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 71

luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerduta.⁴⁵

2. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Di Indonesia

Menurut Irna, Devi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan adalah: Melaksanakan aqad (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar keridhaan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syariat untuk menghalalkan hidup berumah tangga, dan untuk menjadi seseorang yang condong kepada yang seorang lagi dan menjadi masing-masing dari padanya sekutu (teman hidup Syarikatul Hayah) bagi yang lain.⁴⁶

Undnag-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) dalam Pasal 1 merumuskannya: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 72

⁴⁶ Devi, Irna, 2013, *Hukum Perkawinan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 28

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁴⁷

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syarat. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.⁴⁸

Menurut Witanto banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.

⁴⁷ Djamil, Fathurrahman, 2013, *Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 55

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 56

- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.⁴⁹
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap

⁴⁹ Witanto, D.Y, *Op. Cit.*, hlm. 31

campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin.⁵⁰

- h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
- j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁵¹

3. Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Perdata

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.⁵² Berdasarkan hukum perdata, kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membagi status anak ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Anak sah, yaitu anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah;
2. Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu.
3. Anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dan tidak diakui, baik oleh ayah maupun oleh ibunya.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 32

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Karim, A. Muchit, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Moloho Jaya Abadi Press, Jakarta, hlm. 19

Anak luar kawin dapat saja mendapat waris dari ayah, dengan syarat anak luar kawin ini diakui oleh ayahnya. Pasal 863 KUHPerdota menyatakan: “Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”. Artinya apabila sang ayah tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka sang anak tidak akan mendapat waris. Namun, apabila anak luar kawin tersebut diakui oleh sang ayah, maka sang anak akan mendapat bagian 1/3 dari bagian yang seharusnya jika ia anak sah.⁵³

Anak luar kawin mendapat waris dari ibu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, pada Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memiliki perubahan, yaitu yang awalnya “anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, menjadi “anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

⁵³ Rahmaningsih Sintiar, 2015, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Mataram, Universitas Mataram, hlm. 4

atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.” Teknologi yang dimaksud adalah dengan menggunakan tes DNA.⁵⁴

Berdasarkan KUHPdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya.

Bagian waris anak luar kawin diatur pada pasal 863 KUHPdata. Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah antara lain jika adanya Golongan I, II, III, dan IV.⁵⁵ Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan I (istri atau suami hidup terlama & anak sah): “Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”.

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan II & III (orang tua, saudara, keturunan saudara, nenek, kakek): “Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 5

keluarga sedarah, dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan.” Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan IV (saudara jauh): “Anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan.” Pembagian waris anak luar kawin menurut KUHPerduta adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: $\frac{1}{2}$ dari warisan.
3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: $\frac{3}{4}$ dari warisan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Umar Haris Sanjaya, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 6

berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”⁵⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan definisi tentang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁵⁸ Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilakukan.

Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan di samping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Ditinjau dari aspek peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu

⁵⁷ Umar Haris Sanjaya, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 107

⁵⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, CV. Karya Gemilang, hlm. 8

peraturan hidup bersama.⁵⁹ Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata.

Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.⁶⁰ Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkanankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 8

⁶⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁶¹ Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :⁶²

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang : 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁶³
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing

⁶¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Op.Cit.*, hlm. 15

⁶² Hamid Sarong, 2015, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Global Education Institute, Banda Aceh, hlm. 146

⁶³ *Ibid.*, 147

agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.⁶⁴

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan

dalam suatu akad nikah):⁶⁵

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 148

- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.⁶⁶

Syarat Ijab Qabul:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.⁶⁷

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁶⁸ Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, 149

sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁶⁹ Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang

⁶⁹ Martiman Prodjhamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 173

Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁷⁰

3. Jenis-Jenis Perkawinan

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang majemuk atau heterogen, bangsa Indonesia mempunyai beraneka ragam suku, budaya, agama, adat istiadat (tradisi). Semua itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia salah satunya mengenai perkawinan. Bagi masyarakat adat perkawinan merupakan masalah yang menyangkut seluruh persekutuan masyarakat adat. Perkawinan menjadi persoalan keluarga di daerah-daerah dimana terdapat tertib parental, dan perkawinan menjadi persoalan family, keturunan, dan klan terutama pada masyarakat adat yang menganut garis keturunan matrilineal dan patrilineal. Susunan pertalian parental, matrilineal, dan patrilineal menjadi landasan aturan dalam perkawinan seperti larangan perkawinan dengan orang-orang tertentu. Pada tertib sanak bertali satu larangan perkawinan dengan famili terdekat memiliki sifat yang istimewa. Berkaitan dengan perkawinan, masyarakat adat mengenal kawin lari, kawin jujur, dan perkawinan dengan pembayaran lain.⁷¹

Menurut hukum adat cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan Pinang (Meminang, Melamar)

⁷⁰ *Ibid.*, 174

⁷¹ Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekebabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustitia : Surabaya, hlm. 129

Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkias. Utusan yang meminang biasanya seorang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua.⁷²

b. Perkawinan Bawa Lari

Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan laki-laki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud dari pada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah untuk menghindari diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara-saudara atau keluarga.

c. Kawin Lari (Berlarian untuk kawin)

Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari persyaratan adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian itu dapat

⁷² *Ibid.*, hlm. 130

dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak.

d. Perkawinan Mengabdi

Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda, atau suatu perkawinan dimana suami dan istri sudah mulai hidup berkumpul tetapi pembayaran mas kawinnya belum lunas maka si suami bekerja mengabdi kepada kerabat mertuannya sampai mas kawinnya terbayar lunas.⁷³

C. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.⁷⁴ Asas yang berlaku dalam hukum waris yaitu apabila seseorang meninggal, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Hukum waris dapat dikatakan sebagai himpunan dan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ghufur, Abdul Anshari, 2012, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2, UII Press, Yogyakarta, hlm. 37

peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya, Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang atau harta benda dan barang-barang yang tidak yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁷⁵

Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Istilah hukum waris diatas mengandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban setiap orang yang meninggal dunia, tetapi ada juga hak dan kewajiban yang tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya yaitu hak dan kewajiban seorang laki-laki selaku ayah maupun selaku suami terhadap istri maupun anak-anaknya. Selain itu pula hak dan kewajiban seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi atau perkumpulan sosial maupun perkumpulan-perkumpulan komersial yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan belaka.

Istilah pewarisan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

⁷⁵ Afidah Wahyuni, 2018, *Sistem Waris Dalam Prespektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Sosial Dan Budaya Syari, Vol. 5, No. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 4

1997, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Namun demikian, di dalam peraturan perundangundangan tersebut tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pewarisan.⁷⁶

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷⁷

Hukum waris juga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti:⁷⁸

- a. Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda.
- b. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam). Hukum waris Islam ini diatur dalam instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI).

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 5

⁷⁷ Iwan Erar Joesoef, 2022, *Buku Pengantar Hukum Waris Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 21

⁷⁸ Suparman, Eman, 2014, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 63

- c. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdata (BW). Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya: 1) Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdata), 2) Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdata).⁷⁹

KUHPerdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdata).⁸⁰

Sedangkan Pengertian waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

- 1) Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Irma Fatmawati, 2020, *Buku Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Deepublish, Yogyakarta, 11

Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut *Zawil alarham*. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.⁸¹

- 2) *Mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- 3) *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- 4) *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- 5) *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.⁸²

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Secara bahasa, kata *Mawarits* merupakan jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut muwarits. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut warits. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *farhidah*, yang diartikan para ulama *faradiyun* bermakna *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu

⁸¹ Imam Jauhari, 2021, *Buku Hukum Waris Islam*, Deppublish, Yogyakarta, hlm. 39

⁸² *Ibid.*, hlm. 40

bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara.⁸³

Hukum waris juga merupakan kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.

Dari berbagai pengertian yang ada tentang hukum waris menurut Muhammad Amin Suma yang perlu diperhatikan ada tiga unsur, yaitu:⁸⁴

a. Adanya pewaris

Pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Istilah pewaris dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan

⁸³ Rofiq. Ahmad, 2015, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 42

⁸⁴ Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm. 67

kepada waris. Tegasnya pewaris adalah yang memiliki harta peninggalan atau harta warisan.

Menurut Pasal 830 KUHPerdara dikatakan bahwa : Pewaris hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan. Dan pada saat itu pula para ahli waris sudah dapat menentukan haknya untuk diadakan pembagian warisan, karena dengan meninggalnya perwaris maka seluruh aktiva atau seluruh harta kekayaannya maupun seluruh pasiva atau seluruh hutang-hutangnya secara otomatis akan jatuh/beralih kepada ahli waris yang ada.⁸⁵

b. Adanya harta warisan

Harta warisan adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan passiva. Menurut ketentuan undang-undang hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum meninggalkan harta kekayaanlah yang dapat diwarisi oleh para ahli waris, tetapi ketentuan ini masih memiliki pengecualian-kecualian. Ada juga beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terletak dalam hukum kebendaan atau dalam

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 68

hukum perjanjian sekalipun mempunyai nilai sebagai harta kekayaan tidak ikut beralih kepada para ahli waris. Hak-hak itu sebagai berikut :

- a) Hak menarik hasil adalah hak yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk menarik hasil dari benda atau barang di pemberi hak tersebut. Hak yang bersifat pribadi sehingga dengan meninggalnya orang yang diberi hak itu hapuslah haknya itu dan barang itu kembali kepada si pemberi. Orang yang diberi hak menarik hasil tidak bisa mewariskan haknya kepada ahli warisnya;⁸⁶
- b) Dalam perjanjian perburuhan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tenaga sendiri.

Misalnya seseorang mendapat pesanan untuk melukis sesuatu, kemudian jika seseorang tersebut meninggal dunia maka tugas tersebut tidak bisa digantikan oleh anaknya. Hal ini karena orang yang mendapatkan tugas khusus untuk mengerjakan sendiri lukisan itu, yang diinginkan oleh pemesan adalah lukisan karya orang tersebut, bukan karya anaknya atau orang yang ditunjuk sebelum ia meninggal. Berdasarkan uraian di atas harta atau barang warisan yang dapat diwarisi oleh ahli waris hanyalah harta atau barang yang benar-benar menjadi milik si pewaris. Barang-barang yang bukan milik si pewaris misalnya barang-barang jaminan yang ada padanya tidak bisa diwaris oleh ahli waris.

- c. Adanya ahli waris

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 69

ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang. Kedudukan ahli waris adalah sangat penting karena untuk meneruskan pengurusan harta kekayaan dari si pewaris.⁸⁷ Maka dengan demikian, karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:⁸⁸

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat kebpakan, sifat keibuan, dan sifat kebpak-ibuan;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam;
- c. bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam;
- d. bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari Burgerlijk Wetboek (BW) Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130.⁸⁹

3. Syarat-Syarat Mewaris

Hukum waris atau kewarisan adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 70

⁸⁸ Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 33

⁸⁹ *Ibid.*

hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Hukum kewarisan adalah himpunan aturanaturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu :⁹⁰

- a. Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggal warisan berada.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
- c. Harta Warisan (nalatenschap), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.⁹¹

Jika dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam akan ditemukan tiga syarat yaitu yang pertama, kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta, kedua, kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, ketiga, diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Kepastian meninggalnya seseorang yang memiliki harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam kewarisan

⁹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Hukum warisan di Indonesia*, Cet. 12, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 102

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 103

tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam, Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam.⁹² Secara lebih luas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu:⁹³

1. Pewaris (*al-mawarrits*)

Yaitu orang yang mewariskan harta bendanya, syaratnya al-muwarrits benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis, atau berdasarkan perkiraan.⁹⁴

2. Ahli Waris (*al-warits*)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau akibat memerdekakan hamba. Syaratnya, pada saat meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan kontraksi atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Syarat yang lainnya adalah ahli waris tersebut tidak memiliki sebab terhalang untuk mendapatkan hak wans seperti yang sudah di bahas di atas dalam sebabsebab terhalangnya mendapatkan hak kewarisan.⁹⁵

3. Harta Warisan (*al-mauruts*)

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syariat berhak diterima oleh ahli warisnya. Disebut sebagai harta warisan adalah harta peninggalan

⁹² Ghufur, Abdul Anshari, *Op. Cit.*, hlm. 71

⁹³ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 162

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 163

⁹⁵ *Ibid.*

pewaris yang dengan syarat sudah dikeluarkan untuk biaya selama pewaris sakit, pengurusan jenazah, pembayaran hutang, serta wasiat pewaris.⁹⁶

4. Sebab-Sebab Orang Mewaris

Hukum waris mempunyai dasar hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu :⁹⁷

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia.
- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris didalam islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu:⁹⁸

- a. Ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah ditentukan didalam Al-Quran disebut *dzul faraa'idh*. Yakni ahli waris langsung yang mesti selalu, mendapat bagian tetap tertentu yang tidak dapat berubah-ubah. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - 1) Dalam garis kebawah
 - a) Anak perempuan
 - b) Anak perempuan dari anak laki-laki
 - 2) Dalam garis ke atas
 - a) Ayah
 - b) Ibu
 - c) Kakek dari garis ayah
 - d) Nenek baik dari garis ayah maupun ibu

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 164

⁹⁷ Maman Suparman, 2022, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59

⁹⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 152

- 3) Dalam garis ke samping
 - a) Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah
 - b) Saudara perempuan tiri dari garis ayah
 - c) Saudara laki-laki tiri dari garis ibu
 - d) Saudara perempuan tiri dari garis ibu
 - e) Janda
 - f) Duda⁹⁹
- b. *Ashabah*, dalam arti bahasa arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak. *Ashabah* menurut ajaran kewarisan *patrilineal syafi'i* adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, yaitu terdiri atas:
 - a) *Ashabah Binifsihi* yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa yang urutannya sebagai berikut:¹⁰⁰
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki
 - 3) Ayah
 - 4) Kakek dari pihak ayah dan terus atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
 - 5) Saudara laki-laki sekandung
 - 6) Saudara laki-laki seayah
 - 7) Anak saudara laki-laki sekandung
 - 8) Anak saudara laki-laki seayah
 - 9) Paman yang sekandung dengan ayah
 - 10) Paman yang seayah dengan ayah
 - 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
 - 12) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
 - b) *Ashabah Bilghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lainnya. Yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, yaitu sebagai berikut:¹⁰¹
 - 1) Anak perempuan yang di dampingi oleh anak laki-laki.
 - 2) Saudara perempuan yang di dampingi oleh saudara laki-laki.
 - c) *Ashabah Ma'al Ghairi* yakni saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan dari pewaris, meraka itu adalah:
 - 1) Saudara perempuan sekandung, dan
 - 2) Saudara perempuan seayah.
- c. *Dzul arhaam* yang berarti orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.

Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada

tiga, yaitu: Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), Hubungan perkawinan atau

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 153

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 154

semenda (*al-musaharah*), Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*). Namun untuk sebab karena memerdekakan budak sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang, karena praktik perbudakan ini hanya ada pada masa Rasulullah SAW.¹⁰²

1. Hubungan Kekerabatan (*al-qarabah*).

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. Adapun hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan Oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan). Dengan mengetahui hubungan kekerabatan

¹⁰² Maimun Nawawi 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja, Surabaya, hlm. 92

antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah, kepada anak dan seterusnya, dan hubungan kekerabatan ke samping, kepada saudara beserta keturunannya. Dari hubungan kekerabatan yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.¹⁰³

2. Hubungan Perkawinan (*al-musharah*)

Hubungan atau pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan, hal ini dipetik dan Qur'an surah An-Nisa' (4) : 12, yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami istri. Syarat suami-istri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-istri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia.¹⁰⁴

3. Memerdekakan Budak Atau Hamba Sahaya (*al-Wala'*)

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terahir ini agaknya jarang dilakukan malahan tidak sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-ataqah* atau *ushubah sababiyah*, dan yang kedua

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 93

disebut dengan wala' *al-muwalah*, yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan orang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.

Adapun bagian orang yang memerdekakan budak atau hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *almufiq* atau *al-mu 'ttqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba menjadi orang yang merdeka.¹⁰⁵

5. Penghalang Orang Mewaris

Dalam sistematika kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) hak dan kewajiban di bidang-bidang kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam buku ke II KUHPerduta tentang benda, dan buku ke III KUHPerduta tentang perikatan. Terhadap ketentuan tersebut di atas, ternyata ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak beralih, misalnya:¹⁰⁶

1. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat dengan pewaris. Contoh: hubungan kerja pelukis, pematung, sebagaimana diatur dalam pasal 1601 dan pasal 1318 KUHPerduta.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Indah Sari, 2014, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris AB Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5, No. 1, hlm. 5

2. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam pasal 1646 ayat (4) KUHPerdato.
3. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa, diatur dalam pasal 1813 KUHPerdato.
4. Hak untuk menikmati hasil orang tua atau wali atas kekayaan anak yang dibawah kekuasaan orangtua atau dibawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak, diatur dalam pasal 314 KUHPerdato.
5. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur dalam pasal 807 KUHPerdato.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga telah menetapkan tertib keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau isteri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris, menurut Undang-Undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*).
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).¹⁰⁷

Sedangkan hukum waris dalam Islam adalah aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama tergantung kepada status kedekatan hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Hal ini senada dengan pendapat Irma Fatmawati yang mendefinisikan Hukum Kewarisan Adalah Aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁰⁸ Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud

Menurut hukum kewarisan islam ada tiga sebab mewaris yaitu:

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁰⁸ Irma Fatmawati, *Op. Cit.*, hlm. 20

1. Karena hubungan kekeluargaan, yang dimaksud adalah hubungan darah atau keluarga.
2. Hubungan perkawinan, yang dimaksud adalah hubungan antara suami dengan istri. Jika salah satu diantara keduanya meninggal maka yang masih hidup berhak mewarisi harta peninggalan.
3. Wala' (Hubungan Hukmiah), yang dimaksud adalah hubungan yang di tetapkan oleh hukum islam, tegasnya jika seseorang tuan memerdekakan budaknya maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul 'itqi*.¹⁰⁹

Dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa hal yang dapat menggugurkan hak-hak ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris, sebagaimana dijelaskan secara ringkas pada syarat-syarat ahli waris di atas. Pada bagian ini dijelaskan kembali dengan lebih terperinci mengenai hal-hal atau penghalang yang dapat menjadikan seseorang ahli waris tidak mendapat bagian warisan.

Secara bahasa *al-Mani'* berarti (penghalang), jamaknya *al-Mawa'ni'* (beberapa penghalang), jika dimudhafkan dengan kata *al-irth* maka menjadi *al-mawani' al-Irth* (beberapa penghalang kewarisan). Sedangkan secara istilah adalah yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya secara hukum karena terpenuhinya sebab-sebab yang mengarah kepada adanya sesuatu tersebut pada diri seseorang tadi. Penghalang kewarisan tersebut yang disepakati ulama fiqh adalah ada tiga macam, yaitu perbudakan (*al-Riqq*), pembunuhan (*al-Qatl*), dan perbedaan agama (*ikhtilaf al-Din*), dan selain yang tiga di atas masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama'. Penghalang kewarisan yang dimaksud adakalanya menghalangi seseorang menerima warisan dan ada juga yang terhalang

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 21

diwarisi hartanya. Untuk lebih jelasnya masing-masing akan dijelaskan secara lebih rinci.¹¹⁰

1. Perbudakan

Munculnya perbudakan (*al-Riqq*) sebagai penghalang mendapatkan warisan, tidak lepas dari kondisi sosial budaya masyarakat masa Nabi yang sudah memberlakukan sistem perbudakan, sebagai akibat dari adanya peperangan. Banyak di antara prajurit yang kalah perang kemudian ditawan dan dijadikan sebagai budak. Implikasi adanya perbudakan tersebut adalah hilangnya hak-hak kemanusiaan dari seseorang tersebut, hak untuk merdeka, dan hak untuk bebas, sehingga manusia tak ubahnya seperti barang yang dimiliki sepenuhnya oleh sang tuan. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah SWT. berfirman terkait dengan adanya perbudakan saat itu, yang kemudian dijadikan sebagai dasar halangan mendapatkan warisan bagi seorang budak jika tuannya meninggal dunia. Pada dasarnya Islam tidak membiarkan adanya perbudakan tetap terjadi di dunia manapun, karena itu Islam menganjurkan agar setiap budak dimerdekan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persamaan hak sesama manusia. Salah satu ide Islam membebaskan perbudakan dari muka bumi yaitu dengan diberlakukannya hukuman bagi pelanggar hukum untuk menebus kesalahannya dengan cara memerdekakan hamba sahaya yang mukmin (*tahrir raqabah mu'minah*). Seperti hukuman

¹¹⁰ DR. Maimun Nawawi. *Op. Cit.*, hlm. 105

bagi orang yang membunuh orang muslim lain karena salah (*al-Qatl al-Khata'*), maka salah satu hukumannya dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Itu tidak lain kecuali dalam rangka menghapus sistem perbudakan dari muka bumi.¹¹¹

Pandangan bahwa seorang budak tidak bisa mewarisi harta tuannya jika tuannya meninggal duluan, bukan karena faktor kemanusiaannya sebagai manusia, namun lebih karena ia secara formal sebagai budak dari seorang tuan. Budak itu statusnya sebagai harta tuannya, maka ia tidak bisa bertindak sebagai ahli waris dari tuannya. Begitu juga sebaliknya, ia juga tidak bisa diposisikan sebagai pewaris jika meninggal dunia dan meninggalkan harta, karena diri budak itu dan termasuk hartanya merupakan milik tuannya. Di sisi lain seorang budak juga terputus hubungan kekerabatannya dengan kerabat kandungannya, baik orang tua maupun saudara-saudaranya.

Dalam qaul jadidnya, mazhab Syafi'i mengecualikan budak *mub'ad*, yaitu budak yang separuh badannya masih milik tuannya dan separuh lainnya sudah merdeka. Budak *mub'ad* dapat mewarisi hartanya yang diperoleh dengan separuh statusnya yang merdeka, ahli warisnya bisa menerima sebagian hartanya sebagai warisannya. Begitu juga dengan pendapat Hambali, bahwa budak *mub'ad* sebagiannya sudah merdeka, oleh sebab itu maka ia dapat menerima dan memberikan warisan sesuai kadar merdekanya.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 107

Lain halnya dengan budak mukatab, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan cara melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan cara menyicil. Meskipun dia sudah ada perjanjian akan memerdekakan dirinya, sehingga menjadi budak tidak penuh, namun dia tetap tidak bisa mewarisi dan diwarisi hartanya, kecuali ia memiliki separuh harta yang sudah dijanjikan kepada tuannya, jika tidak maka kembali kepada posisi semula, yaitu tidak bisa mewarisi dan diwarisi hartanya.¹¹²

2. Pembunuhan

Para Ulama' sepakat bahwa ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk menerima warisan. Karena ia ingin menyegerakan kewarisan sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan keharaman memperoleh warisan sebagai balasanannya. Namun demikian para ulama' berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk menerima warisan. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa semua macam pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, baik pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, langsung atau tidak langsung, bahkan pembunuhan yang hak, seperti algojo dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan kepada keumuman teks hadith Nabi. Kesimpulannya bahwa para ulama' sepakat bahwa pembunuhan terhadap pewaris dapat menghalangi ahli waris dari memperoleh bagian

¹¹² *Ibid.*, hlm. 108

kewarisan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan dari sekian macam pembunuhan yang sudah dijelaskan.¹¹³

3. Perbedaan Agama

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama' terutama ulama' mazhab yang empat. Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.¹¹⁴

Meskipun demikian ada juga yang berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari keluarganya yang non muslim, dan tidak sebaliknya. Sebagaimana orang muslim boleh menikahi wanita non muslim, dan juga tidak boleh pria non muslim menikahi muslimah. Pendapat ini dimunculkan oleh Muaz dan Muawiyah, serta yang lainnya dengan dasar bahwa Islam itu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Begitu juga dengan Imam Ahmad, bahwa seorang muslim dapat mewarisi harta hambanya yang non muslim, berdasarkan keumuman lafadz hadith *al-Wala' liman a'taqa* (hamba sahaya yang dimerdekakan itu milik tuan).

Ulama' berpendapat tentang ahli waris yang awalnya non muslim lalu masuk Islam setelah kematian pewaris yang muslim, begitu juga dengan pewarisnya non muslim. Dalam kasus yang seperti itu, jumhur

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 111

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 112

ulama' sepakat bahwa yang menjadi pertimbangan hukum adalah saat kematian pewaris yang muslim tersebut. Apabila saat pewaris yang muslim ahli waris tersebut belum masuk Islam dan baru masuk Islam setelah itu meskipun pembagian warisan belum atau sudah dilakukan, maka ahli waris seperti itu tidak dapat menerima bagian. Sebaliknya jika pewaris dan ahli waris sama-sama non muslim, dan ahli waris lalu masuk Islam, maka ia tetap mendapatkan bagian meskipun masuk Islamnya sebelum atau sesudah pembagian warisan.¹¹⁵

Mengenai kewarisan orang murtad (orang Islam yang menyeberang ke agama lain selain Islam, atau memilih tidak beragama) para ulama' sepakat tidak menerima warisan baik laki-laki maupun perempuan, tidak dari orang muslim dan tidak pula dari orang kafir, karena dengan berbuat murtad dia sebenarnya sedang menjadikan dirinya kehilangan pendukung dari semua pihak. Namun demikian ulama' Hambali mengecualikan orang murtad yang kembali masuk Islam sebelum pembagian warisan dilaksanakan tetap mendapat bagian.

Bagaimana dengan harta peninggalan orang murtad, mau dikemanakan harta tersebut, dan siapa yang berhak memanfaatkannya, dalam hal ini terdapat perbedaan ulama' dalam menyikapinya, yaitu:

1. Jumhur ulama' (maliki, syafi'i, dan hambali) berpendapat bahwa semua harta waris yang ditinggalkan oleh orang muslim yang murtadz diserahkan ke baitul maal sebagai harta *fai'*, baik hartanya diperoleh ketika masih muslim atau setelahnya. Menurut pendapat ini, seorang muslim yang murtadz kedudukannya sama dengan non muslim yang asli. Dengan kemurtadzannya dia sama halnya dengan

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 113

memerangi Islam, oleh karena itu hartanya di sita sebagai rampasan perang. Itu jika meninggalnya dalam kondisi murtadz, jika belum meninggal, maka hartanya ditangguhkan dan ditunggu jika kembali ke agama Islam, maka hartanya diserahkan kembali kepadanya.

2. Kedua, pendapat ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa harta orang laki-laki murtadz yang diperoleh selama masih beragama Islam, diwarisi kaum muslimin, sedangkan harta yang diperoleh setelah murtadz di sita sebagai harta fai'i dan diberikan ke baitul maal. Sementara harta perempuan murtadz hartanya diberikan kepada kaum muslimin.¹¹⁶



¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 114

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun (18), termasuk yang masih berada didalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Akan tetapi lain halnya bila seorang anak hadir diluar kondisi yang normal, seperti anak luar kawin.¹¹⁷

Kitab Undang undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind*. Pada faktanya anak-anak luar kawin tersebut ada dan tidak dapat dipungkiri telah menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi para pemikir hukum di negara kita untuk senantiasa diperhatikan. Menurut Ahmad Tholabi Kharlie Anak luar kawin diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut kacamata KUHPerdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis.¹¹⁸

¹¹⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, 2020, *Status Anak Luar Nikah Di Indonesia*, Gaung Persada, Tangerang Selatan, hlm. 47

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 48

Menurut Ahmad Tholabi Kharlie dalam KUHPerdara ada tiga (3) tingkatan status hukum dari anak luar kawin yaitu :¹¹⁹

1. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua orangtuanya.
2. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orangtuanya.
3. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orangtuanya melangsungkan perkawinan sah.

Bisa dipahami disini untuk menjadikan seorang anak luar kawin sah dimata Hukum dan memperoleh haknya selaku anak dalam hal mewaris maka anak luar kawin perlu mendapatkan sebuah pengakuan dari orangtuanya. Jika pasangan kedua orangtua yang telah melangsungkan perkawinan belum memberikan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara. Adapun bentuk pengakuan atas anak luar kawin haruslah dilakukan melalui instansi yang telah ditunjuk dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, dan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran anak, akta perkawinan orang tua, dan/atau diperbolehkan dalam akta yang dibuat oleh seorang Notaris.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” Hal ini sejalan dengan prinsip yang ada pada hukum Islam dalam memandang

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 50

kedudukan anak luar kawin yang otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibunya tanpa perlu adanya pengakuan dari si ibu.

Menurut peraturan perundang-undangan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang anak luar kawin hanya akan memiliki hubungan hukum dan kekeluargaan baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan, beserta seluruh konsekuensinya termasuk menjadi ahli waris dengan ibunya saja, bukan dengan bapaknya.¹²⁰ Kecuali kemudian dilakukan sebuah pengakuan. Pengakuan menurut pandangan Undang-undang Perkawinan terhadap seorang anak luar kawin sesungguhnya adalah suatu perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh seorang bapak atas anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum, atau dengan kata lain seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum keperdataan, kekeluargaan dan seluruh konsekuensinya dengan wanita yang melahirkannya dan juga dengan keluarga wanita tersebut, bukan dengan bapaknya.

Anak luar kawin dalam hal pewarisan dalam KUHPerdara maka disana terdapat satu azas yang menyatakan Syarat agar Anak luar kawin dapat mewaris adalah anak luar kawin tersebut haruslah diakui secara sah. Sehingga dapat dipahami disini bahwa seorang anak luar kawin baru akan mendapat haknya khususnya atas pembagian harta warisan milik orangtua kandunginya (dalam hal ini terutama orangtua laki-laki/Ayah) apabila Ayah biologisnya ini mengakui secara yuridis keabsahan dari Anak luar kawin tersebut.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Pengakuan terhadap anak luar kawin oleh seorang ayah biologis adalah merupakan bentuk sebuah perlindungan tersendiri bagi seorang anak luar kawin. Hal ini didukung oleh beberapa landasan hukum antara lain dalam pasal 42 bab IX Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan selanjutnya dalam pasal 43 ayat 1 dikatakan bahwa : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Artinya Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan/atau keluarga ibunya.

Dikatakan juga menurut perlindungan anak dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 pasal 56 ayat 1 dikatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam proses pengakuan anak, meskipun telah tergambar bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin merupakan sebuah perlindungan akan tetapi pada relisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 284 KUH Perdata “ Suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui”.¹²¹ Dan mengenai persetujuan ini dikuatkan pula oleh pasal 278 KUH Pidana yang mengatur

¹²¹ Suharnto, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm. 51

ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya.

Kepastian serta kebenaran dari siapa bapak biologis dari anak luar kawin tersebut hanya Ibu/wanita yang melahirkannya. Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui seorang anak luar kawin, maka selayaknya seluruh bapak dimanapun juga di Indonesia ia akan berlaku dan menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang terkait dengan permasalahan anak termasuk didalamnya memberikan waris jika ia meninggal dunia.¹²²

Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas dari anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum. Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Situasi tersebut muncul karena adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan

¹²² *Ibid.*, hlm. 52

diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman agama dan budaya yang sangat majemuk di Indonesia.

Beberapa ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas yang menjadi dasar hukum hak atas anak tetap masih membutuhkan peran Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai salah satu sumber hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar nikah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Hal ini sejalan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar nikah, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹²³

Menurut Pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang. Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah dan oleh si ibu.

¹²³ Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Pernikahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm.183

Berdasarkan penjelasan diatas, implikasi hukum yang terjadi terhadap anak luar kawin yakni ketentuan waris dari anak luar kawin ini karena hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 863: Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan I. Pasal 250 KUH-Perdata, dijelaskan bahwa: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”. Selanjutnya dalam Pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Pasal 280 selanjutnya dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan. Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUHPerdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta

otentik yang khusus dibuat untuk itu. Ketiga sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam Pasal 281 KUH-Perdata.

Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Demikian ketentuan yang dimuat dalam Pasal 272.

Hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Mereka (anak luar kawin yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak saissine, hak heredetatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara satu dengan anak satu. Mereka (anak luar kawin) tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, tetapi dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya.¹²⁴

- 1) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I
Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuiinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 B.W. bagian

¹²⁴ Djamil, Nasir. 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95

pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami/isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi disini diatur perkawinan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandalkan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin. Misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama. Disamping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakanakan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima. Akan tetapi khusus untuk anak luar kawin maka bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan (Pasal 863 KUH-Perdata). Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah empat belas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anaknya dan isterinya.

- 2) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan III Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya.¹²⁵

Menurut Pasal 863 B.W dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah dari harta warisan. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 ayat (1) B.W dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat Pasal 863 ayat (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 96

Ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

Apabila bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris uraian pada beberapa bab di atas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau 12 Anisitus Amanat. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW . dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W). Pada perkembangannya dengan tujuan memberikan hak-hak bagi anak luar kawin melalui saluran hukum yang berlaku dan yang tersedia, maka langkah hukum yang ditempuh dalam hal ini yaitu telah dilakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undang-undang yang diuji materil tersebut bertentangan

dengan Konstitusi (dalam hal ini yang diajukan untuk diuji materil adalah UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Selanjutnya dengan adanya pengujian ini terkait dengan anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 45/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu :¹²⁶

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
- 2) Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

¹²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Dengan demikian maka anak luar kawin disamping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Melalui putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum yang ada bahwa siapa saja Warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat.

Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sejalan dengan teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Tidak hanya bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang dan peraturan tertulis (hukum positif) bahwa undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat sekaligus menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Hadirnya putusan ini juga sejalan dengan teori Keadilan Hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh John Rawls bahwa prinsip keadilan salah satunya adalah prinsip kebebasan setara, dimana setiap pribadi memiliki hak

yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*). Begitu juga dengan prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung atau masyarakat lemah, dalam hal ini yg dimaksud adalah anak luar kawin. Hal ini secara tidak langsung memberikan implikasi hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ada pendapat yang mengatakan bahwa putusan ini diartikan memberikan pelegalan perzinahan, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Karena selama ini anak luar nikah memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk membela hak anak yang terlantar memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak luar kawin. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdula antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mendapatkan legalitas terkait harta orangtua kandungnya anak luar kawin dapat melakukannya di Notaris/PPAT agar anak luar kawin dapat memiliki hak atas tanah warisan yaitu dengan melihat dari pembagian golongan ahli waris yang berhak mewaris, kemudian dibuatkan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Waris, balik nama Sertifikat ke para ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang dikeluarkan oleh Notaris kemudian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibuatkan Akta Jual Beli nya ke isteri pewaris atau anak-anak pewaris adalah telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Implikasi hukum walaupun telah hadir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini anak luar kawin dalam hukum islam anak luar kawin tetap hanya berhak mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Sebagaimana telah dinyatakan di dalam Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinahnya, maka anak zina laki- laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinanya, maka anak zina laki- laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi, bila yang meninggal adalah ibunya, maka ia berhak menjadi ahli waris.

Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu daud yang artinya: “Rasulullah S.A.W menjadikan hak waris anak *li'an* (*mula'annah*) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya”. Dan juga pada hadits lain berbunyi: “Dari Ibnu Umar bahwasanya seorang laki-laki menuduh isterinya berzina dan ia tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah S.A.W memutuskan perkawinan keduanya, dan anaknya dinisabkan pada ibunya”

Sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Dominikus Rato, sebagaimana dijelaskan dalam teori kepastian hukum diatas, maka bagi anak luar kawin telah memiliki kepastian hukum ketika keputusan mahkamahh konstitusi tersebut, karena dalam teori kepastian hukum mengandung aturan yang bersifat mengatur secara individual bagi anak luar kawin selain itu keputusan mahkamahh konstitusi tersebut juga menjamin keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan siapapun namun kepastian hukum bagi anak luar kawin wajib memenuhi syarat pembuktian ada hubungan darah antara anak luar kawin dan bapak yang telah mengakuinya. Keputusan mahkamahh konstitusi ini menjadi undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu anak luar kawin untuk memiliki hak-haknya. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Berdasarkan penjelasan diatas, anak luar kawin bagi penganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah. Penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, tapi anak tersebut harus dilindungi. Bukan berarti ayah biologis dari anak luar

kawin itu lepas tanggung jawab, dia bisa dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa. Dalam hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab ini berbeda dengan hukum perdata. Sekalipun anak luar kawin punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tapi ayah biologisnya itu tidak punya hubungan nasab dengan anak luar kawin. Misalnya, jika si anak berkelamin perempuan, ketika dia mau menikah maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Ini artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya atau tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah.

Anak luar kawin juga tidak bisa mendapat warisan dari ayah biologisnya. tapi bukan berarti anak luar kawin tidak boleh mendapat harta peninggalan dari orang tuanya. Anak luar kawin bisa mendapat harta peninggalan ayah biologisnya melalui beberapa cara. Misalnya, ayah biologis si anak membuat surat wasiat, bisa juga anak tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapat wasiat wajibah. Besaran harta peninggalan bagi anak luar kawin tidak boleh melebihi ahli waris sah yang mendapat bagian paling kecil. “Jadi dari seluruh harta peninggalan itu dikeluarkan dulu sepertiga bagian untuk anak luar kawin, setelah itu untuk ahli waris,” Besaran yang sama juga berlaku bagi harta peninggalan untuk anak luar kawin yang diberikan dalam bentuk hadiah atau hibah.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut KUHPperdata bahwa hukum waris dari anak luar kawin ini yang hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua

yang mengakuinya. Maka dengan adanya putusan mahkamahh konstitusi tersebut menyebabkan implikasi terkait pengakuannya karena seorang anak apabila dapat membuktikan adanya hubungan darah maka sistem pewarisannya menjadi golongan pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 863 : jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan 1. Pasal 250 KUH-Perdata, dijelaskan bahwa : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”.

Selanjutnya dalam pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan. Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUHPerdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu. Ketiga

sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam pasal 281.dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPerdara tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen.

B. Pembagian Hak Waris Bagi Anak Luar Kawin Apabila Terbukti Terdapat Hubungan Darah Dengan Anak Luar Kawin

Berdasarkan aturan hukum, seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak memiliki ikatan keluarga yang sah dengan yang menikahnya jadi dapat disimpulkan bahwa anak tersebut mewarisi dari seorang ibu dan keluarga ibunya. Status seorang anak di luar kawin bisa jadi sebuah masalah yang cukup besar bagi seorang ibu yang melahirkan orangtua dari perempuan yang melahirkan seorang anak di luar perkawinan atau tanpa perkawinan yang sah. Seorang ibu tersebut juga nantinya akan merasa malu karena perbuatan seorang anak perempuannya di lingkungan masyarakat setempat sehingga melahirkan anak di luar kawin tersebut. Selain itu, seorang anak tersebut juga bisa diejek dan dikucilkan dengan teman-temannya di pergaulannya. Jadi, dengan terlahirnya seorang anak di luar perkawinan dapat menciptakan banyak pertikaian dalam keluarga dan pada masyarakat menyangkut status kedudukan hak dan kewajiban seorang anak tersebut.¹²⁷

Menurut Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 dimana tertera tentang pernikahan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan dengan laki laki sebagai ayahnya yakni yang berstatus sah dalam perkawinan dengan ibu dari

¹²⁷ Warsidi, Idham, 2015, *Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29

anak tersebut, yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau adanya alat bukti lain berdasarkan hukum memiliki ikatan atau hubungan darah dikategorikan sebagai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹²⁸

Hadirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin sehingga sampai sekarang persoalan tentang anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci. Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya.¹²⁹

Keluarnya Keputusan Mahkamah Agung nomor 46/PUU-VIII/2010 dilatar belakangi oleh gugatan *machica mochtar* terhadap status anaknya. Kasus ini

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 30

¹²⁹ Syamsul Anwan, Isak Munawar, Tanggal 27 Februari 2012, *Nasab Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, Menurut Teori Fikih dan Perundang Undangan*, Hlm. 30

berawal dari perkawinan siri antara Machica Mochtar dengan Moerdiono yang menghasilkan anak luar kawin bernama Iqbal Ramadhan. Dalam kasus tersebut, Machica Mochtar memperjuangkan hak-hak keperdataan anaknya yang tidak diakui oleh ayah biologisnya yaitu Moerdiono. Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dengan mengabulkan sebagian permohonan Machica Mochtar. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Pasal 43 ayat (2) yang semestinya berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca dengan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan benturan hukum tersendiri. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 862 sampai dengan 866 KUHPer anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPerdata karena putusan tersebut mengabulkan permohonan mengenai anak luar kawin yang tetap menjadi ahli waris tanpa adanya pengakuan yang sah dari orang tua biologisnya. Melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka akan terjadi perubahan dalam pewarisan khususnya anak luar kawin secara umum.

Putusan MK ini dapat diartikan bahwa anak luar kawin dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya bila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya. Sehingga dengan adanya hubungan keperdataan tersebut, maka berlaku pula hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya secara sah, salah satunya dalam hal pewarisan. Untuk memperoleh hubungan keperdataan tersebut maka harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pengetahuan yang dapat membuktikannya adalah dengan tes DNA.¹³⁰

Pasal 55 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dengan keluarnya Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian 2018 93 Putusan MK yang memutuskan bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak luar kawin bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah dengan cara si ibu dan/ atau anak luar kawin mengajukan permohonan tentang pembuktian asal-usul anak luar kawin ke Pengadilan.

¹³⁰ Wahyu Nugroho, 2012, *Perlindungan Anak Dan Hak-Hak Konstitusional*, Opini Dalam Jurnal Konsitusi, hlm. 4

Setelah pembuktian tersebut pengadilan negeri mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka pengadilan selain menunjuk instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, juga menetapkan bahwa laki-laki tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si anak serta menetapkan si anak sebagai ahli waris dari laki-laki tersebut. Setelah putusan pengadilan menyatakan demikian maka si anak atau si ibu bisa membuat surat keterangan waris untuk si anak. Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh ahli waris melalui kantor kecamatan daerah tempat pewaris meninggal dunia ataupun melalui pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan waris seperti notaris.

Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah. Artinya bagiannya tidak sama dengan bagian anak sah. Ketentuan besarnya jumlah harta warisan yang diterimanya tetap berdasar pada pasal 863 KUHPerdara, dimana dia hanya mewaris bersama dengan semua golongan waris yang terdapat dalam hukum perdata yakni Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV. Keluarnya keputusan mahkamah konstitusi ini juga menimbulkan pro kontra yang sangat besar di masyarakat.

Anak luar kawin Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah

diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdata. Sehingga, kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.¹³¹

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pengakuan sukarela, yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang. Bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara cara yang

¹³¹ Djamil, Fathurrahman, 2013, *Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 80

ditentukan dalam Pasal 281 KUH Perdata, yaitu : a. Dalam akta kelahiran si anak menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata menyatakan, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa autentik harus menghadap pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut; b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) jo. Pasal 272 KUH Perdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah; c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta autentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata; dan d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata.¹³²

Pada perkembangannya setelah ada putusan mahkamahh konstitusi anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya karena Majelis hakim konstitusi pada putusan Nomor : 46/PUUVIII/2010 memberikan pertimbangan yang cukup progresif menyangkut persoalan tersebut, dimana pembuktian silsilah keturunan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh si anak dan ibu kandungnya dalam memastikan siapa ayah biologis si anak. Mengenai hal itu Majelis Konstitusi memberikan

¹³² *Ibid.*, hlm 82

pertimbangan sebagai berikut: “Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”.

Selanjutnya untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan tentang sahnya anak. Secara ilmiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.” Dalam putusan mahkamahh konstitusi ini salah satu bentuk pembuktian yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara perselisihan mengenai keayahan adalah melalui pemeriksaan dokter yang berkompeten di bidang Forensik.

Pemeriksaan di bidang kedokteran Forensik yang terkait dengan kepentingan peradilan ini. Pada umumnya ditujukan untuk mencari kejelasan perihal masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus: exclusion of paternity dalam kasus penculikan bayi, kasus bayi tertukar, serta kasus dimana seorang dituduh sebagai ayah dari anak yang baru dilahirkan seorang wanita.¹³³ Jelaslah bahwa peranan kedokteran Forensik untuk membantu menyelesaikan kasus perselisihan keayahan adalah sangat besar, dimana keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Paternitas ini, dapat dianggap cukup membangun keyakinan hakim dalam memutuskan perkara atau perselisihan ini.

¹³³ Yohanes Kartika Herdiyanto, 2016, *Psikologi Forensik*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 15

Penulis melihat pembuktian hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya masih terkendala terkait prosedur pembuktian itu karena hanya bisa dibuktikan dengan menggunakan praktik identifikasi DNA di Indonesia, di antaranya:

1. Segi Medis

- a) Jumlah ahli DNA Forensik masih sedikit;
- b) Alat yang digunakan harus berkualitas tinggi, karena harus mampu memberikan jaminan akurasi;
- c) Reagen yang digunakan sebagian besar harus molecular grade, yaitu memiliki tingkat kemurnian paling tinggi untuk menjamin keberhasilan, presisi dan akurasi pemeriksaan.

2. Segi Administrasi.

Biaya yang mahal, mengingat baik alat maupun reagen yang digunakan hampir seluruhnya masih harus diimpor. Sebelum melakukan pemeriksaan Paternitas harus dilakukan konsultasi kepada pihak rumah sakit. Konsultasi tersebut juga dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000. Banyak orang setelah konsultasi tidak melanjutkan pemeriksaan karena biaya tes Paternitas yang mahal yaitu sebesar Rp. 12.500.000. Apabila ada penambahan pihak yang akan diambil sampel untuk pemeriksaan juga dikenakan biaya tambahan sebesar kurang lebih 3-4 juta rupiah tiap orang.

3. Segi Sosiologis

- a) Kasus sengketa keayahan dianggap aib sehingga diselesaikan di bawah tangan, meskipun seringkali hal tersebut tanpa disertai dengan bukti objektif.
- b) Beberapa orang yang telah berkonsultasi di Instalasi Forensik banyak yang tidak melanjutkan pemeriksaan karena ada salah satu pihak yang akan melakukan pemeriksaan tidak mengetahui atas pemeriksaan ini. Sedangkan sebelum pemeriksaan, pihak-pihak yang akan diambil sampelnya harus menandatangani surat persetujuan.
- c) Masyarakat, praktis hukum, belum memahami betul hakikat dari dilakukannya tes DNA, yang dapat membantu menjawab sengketa tersebut. Sehingga pemeriksaan paternitas dianggap bukan sebuah hal yang wajib digunakan dalam penyelesaian perselisihan Paternitas.
- d) Masyarakat sudah mengetahui akan pemeriksaan atau tes DNA, namun oleh karena itu adanya informasi yang memadai, sering kali mereka kebingungan untuk mencari tempat dimana mereka dapat memeriksakan diri. Sehingga yang terjadi adalah biaya pemeriksaan DNA yang begitu mahal, oleh karena sebagian laboratorium pemeriksaan mengirimkan sampel pemeriksaan ke luar negeri.

4. Segi Yuridis Kesepakatan dari laki-laki yang terduga sebagai ayah untuk melakukan tes Paternitas sangat penting karena tanpa adanya kesepakatan maka tidak bisa dilakukantes Paternitas, karena hal tersebut merupakan ketentuan dari pihak rumah sakit. Dengan adanya penandatanganan

informed consent maka membuktikan tidak ada keterpaksaan dari para calon pasien untuk diambil sampelnya untuk tes Paternitas.¹³⁴

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian secara forensik untuk membuktikan status anak luar kawin Proses Hukum untuk Pemenuhan Hak Anak Luar Kawin Semakin lama semakin disadari bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul anak tersebut. Pengetahuan mengenai siapa ayah dan ibu biologis dari seorang anak mempunyai banyak pengaruh bagi para pihak yang terkait. Pertama, informasi mengenai siapa orang tua biologis dari seorang anak, akan menunjukkan pasangan tersebut sebagai orang pertama yang ada dalam lingkungan anak tersebut. Kedua, pengetahuan itu memberikan hak tertentu kepada anak tersebut, di antaranya hak atas pengakuan, hak untuk pengasuhan, hak untuk mendapatkan santunan biaya hidup dan hak waris dari orang tuanya. Ketiga, adanya hubungan tersebut memberikan kewajiban tertentu kepada orangtuanya, diantaranya kewajiban memberikan asuhan, memberikan nafkah serta memberikan warisan.

Identifikasi mengenai perselisihan Paternitas dapat dibuktikan secara ilmiah dengan mengambil sampel dari bagian tubuh manusia yang mempunyai inti sel atau DNA inti (DNA). Sampel dari bagian tubuh manusia yang memiliki sel inti dapat digunakan untuk melakukan tes Paternitas, yaitu gigi, darah, rambut, dan bercak keringat. Pada tes Paternitas menggunakan metode STR (Short Tandem Repeat). Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 16

dalam pengembangan praktik identifikasi DNA di Indonesia, baik dari segi medis, administrasi, maupun sosiologis.¹³⁵

Selanjutnya, menurut Ahmad Tholabi Kharlie kendala-kendala anak luar kawin untuk mendapatkan hak-haknya diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari praktek kedudukan anak luar kawin itu sendiri. Misalnya bila keluarga bapak biologisnya yang semula tidak mempunyai anak setelah mempunyai anak maka perhatian ke anak luar kawin menjadi berkurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi materi.
2. Faktor sosial, yaitu menyangkut pengaruh sosial terhadap kedudukan anak luar kawin yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian terhadap perbuatan hukum tersebut.
3. Faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan dari anak luar kawin tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan diatas, faktor-faktor yang juga mempengaruhi anak luar kawin untuk mendapatkan hak-haknya juga disebabkan faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, komunikasi dan teknologi informasi serta agama, satu sama lainnya saling berkaitan dan membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan pewarisan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga pada masa sekarang ini, sudah banyak dijumpai dan dapat kita lihat proses pembagian warisan yang

¹³⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55

dilaksanakan secara adil, dengan bagian yang sama rata pada anak sah dan anak luar kawin.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana dalam bahasa kedokteran disebut sebagai tes Paternitas, maka anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah dengan cara si ibu dan/ atau anak luar kawin dapat mengajukan permohonan tentang pembuktian asal-usul anak luar kawin ke Pengadilan Negeri setempat. Setelah hasil pemeriksaan Paternitas keluar, dan hasil tersebut membuktikan bahwa adanya hubungan darah antara seorang laki-laki dengan anak luar kawin, maka hasil tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti di muka Pengadilan.¹³⁶

Hasil pemeriksaan merupakan alat bukti surat akta otentik, karena sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 1868 KUHPerdara surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang membuat hasil tes Paternitas adalah dokter Forensik. Akta yang memuat hasil tes Paternitas tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berasaskan *acta publica probant sese ipsa*, sehingga akta tersebut dianggap sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sampai terbukti sebaliknya.

Hal ini berarti bahwa tanda tangan dokter yang mengeluarkan hasil tes dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Bukti yang dapat diajukan di muka persidangan tidak hanya hasil tes paternitas, namun juga

¹³⁶ Emilda Kuspraningrum, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Hal. 17

dengan melampirkan surat perjanjian antar pihak sebelum melakukan tes Paternitas. Surat tersebut bisa menjadikan salah satu bukti bahwa tidak ada keterpaksaan antar pihak untuk melakukan tes Paternitas. Surat perjanjian tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta bawah tangan, sehingga apabila akan dijadikan alat bukti maka surat perjanjian tersebut harus dibubuhi materai. Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan persidangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Alat bukti yang dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian perkara asal-usul anak luar kawin adalah keterangan ahli. Dalam hal ini yang berwenang menjadi saksi ahli adalah dokter Forensik DNA yang melakukan pemeriksaan tes Paternitas.¹³⁷

Berdasarkan Pasal 154 ayat (2) HIR, keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Dokter Forensik DNA hanya menjelaskan mengenai hal-hal yang dipahami sesuai dengan ilmu kedokterannya yang berkaitan dengan pemeriksaan Paternitas.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ketentuan dalam KUHPdata batasan mengenai hak waris anak luar kawin tidak berlaku

¹³⁷ Mohamad Rouilly Lubis, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI NO 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Jurnal Privat Law Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016

lagi. Artinya anak luar kawin tetap mendapatkan hak warisnya dari ayah biologisnya dan kerluarga ayahnya setelah terbukti berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai ayah biologisnya. Karena isi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencakup jenis anak luar kawin. Untuk itu anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga sama-sama memiliki hak saissane (hak menduduki tempat yang sebelumnya diduduki oleh orang yang meninggal), hak hereditatis petition (hak untuk mengajukan tuntutan atas harta yang dikuasai oleh pihak lain) dan hak untuk menuntut pemecahan warisan.¹³⁸

Setelah pembuktian tersebut Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka Pengadilan selain menunjuk Instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, juga menetapkan bahwa laki-laki tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si anak serta menetapkan si anak sebagai ahli waris dari laki-laki tersebut.

Menurut penulis dengan adanya putusan Mahkamahh Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010. Seharusnya pemerintah segera melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinan agar anak-anak yang terlahir dalam suatu hubungan perkawinan yang tidak sah dapat memperoleh haknya. Selain itu pemerintah dengan adanya putusan Mahkmah Konstitusi tersebut membuat

¹³⁸ Riza Yusmanda, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Palembang. Tahun 2013. Hal. 23

Undang-Undang yang lebih tegas terkait aturan mengenai pembuktian asal-usul anak luar kawin, karena seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut menurut hukum dianggap tidak mempunyai bapak.

Penulis, melihat pemerintah wajib memberikan dasar hukum yang tegas sebagai kelanjutan dari adanya putusan mahkamahh konstitusi tersebut, agar anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, juga dapat mewarisi harta dari bapak dan ibu selain itu, sebagaimana hasil putusan mahkamahh konstitusi yang telah mengujikan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketika ada tindak lanjut dari hadirnya putusan mahkamahh konstitusi ini maka dalam hal pembagian warisan terhadap anak luar kawin dapat dipersamakan dengan anak sah didasarkan pada putusan mahkamahh konstitusi tersebut. Sehingga anak luar kawin memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari ayah biologisnya karena anak luar kawin juga berhak terhadap harta warisan dari ayahnya.¹³⁹

Berdasarkan hasil penelitian diatas, apabila seorang anak luar kawin dapat membuktikan adanya hubungan darah dengan bapak biologis dari anak luar kawin tersebut maka anak luar kawin dapat mewarisi bersama ahli waris Golongan I Apabila orangtua dari anak luar kawin itu meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang

¹³⁹ Ruslan Abdul Gani, *Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)* Jurnal : Fakultas Syariah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (pasal 863 B.W. bagian pertama).

Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami/isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari harta warisan karena mereka telah menjadi sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin yang telah membuktikan adanya hubungan darah dengan orantuanya/bapak dari anak tersebut. Misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama.¹⁴⁰

Seorang anak luar kawin yang sudah diakui, pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut, statusnya dia menjadi anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris golongan pertama dibagikan sama. Bagian anak luar kawin jika menjadi satusatunya ahli waris Uraian pada beberapa bab di atas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

¹⁴⁰ R. Youdhea S. Kumoro, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHP*erdata, Jurnal : Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017. Hal. 21

Anak luar kawin menurut putusan mahkamahh konstitusi menjadi anak sah dengan syarat bahwa anak luar kawin tersebut bisa membuktikan bahwa hubungannya dengan orangtuanya, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, seperti berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (pasal 862-866 KUHPerdata).

Anak luar kawin tersebut, yang telah membuktikan hubungan darah dengan orangtua angkatnya juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin. Menurut analisis penulis dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian merupakan tugas dari aparat Negara dalam menangani masaalah tersebut serta penjamin adanya kepastian hukum. oleh sebab itu melalui saluran hukum yang berlaku dan yang tersedia, langkah hukum yang ditempuh dalam hal ini Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undang-undang yang diuji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi. (dalam hal iniyang diajukan untuk diuji materil adalah UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1). Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

Putusan mahkamahh konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tersebut, pada intinya menyatakan dua hal yaitu: pertama, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Kedua, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata. Dengan demikian maka anak luar kawin di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut wajibkan anak luar kawin harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.¹⁴¹

Berdasarkan teori keadilan yang telah dikemukakan diatas, maka Putusan mahkamahh konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dimaksudkan agar mencapai tujuan kehidupan yaitu keadilan dalam masyarakat. Menurut John Rawls,

¹⁴¹ Esti Vincensia., “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Perkembangan Hukum Perdata Indonesia”, Law Review, Vol XII, No 2 November 2012. Hal. 14

situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini sejalan dengan adanya putusan mahkamahh konstitusi anak luar kawin yang sebelumnya menjadi golongan paling lemah untuk mendapatkan hak-hak warisnya yang melekat pada orang tua biologisnya, hadirnya putusan mahkamahh konstitusi ini, secara tidak langsung memberikan rasa keadilan terhadap warisan dari orangtuanya.¹⁴²

Putusan mahkamahh konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin sejalan dengan teori John Rawls putusan ini merupakan sebuah program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan karena memberi hak dan kesempatan yang sama atas hak waris bagi anak luar kawin, disamping itu putusan mahkamahh konstitusi ini mampu mengatur kembali kesenjangan sosial antara anak kandung dan anak luar kawin.¹⁴³

Melalui putusan mahkamahh konstitusi tersebut, memberikan kepastian hukum terhadap penegakan hukum yang ada bahwa siapa saja warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan didalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat. Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir

¹⁴² *Ibid.*, hal. 91

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 92

dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Karena selama ini anak luar nikah memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal.

Inti putusan mahkamah konstitusi ini untuk membela hak anak yang terlantarkan. Oleh karena itu, putusan MK ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa Konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penulis melihat, pengakuan anak luar kawin saat ini merupakan perwujudan keadilan distributif, sebagaimana dijelaskan dalam teori keadilan karena hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan keadilan, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, hak-hak mewaris anak luar kawin.

Aturan tentang anak luar kawin yang telah memiliki legalitas untuk melakukan pembuktian sebagaimana disebutkan dalam putusan mahkamah konstitusi karena merupakan pengemban nilai keadilan, bagi anak luar kawin keadilan itu sendiri memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Hal ini sejalan dengan adanya putusan mahkamahh konstitusi tersebut.

C. Contoh Akta Yang Berkaitan Dengan Waris Yang Dikeluarkan Oleh Notaris

Contoh akta keterangan ahli waris sebagai berikut :

KETERANGAN AHLI WARIS

Nomor : 17.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 (tiga belas), bulan Nopember, tahun 2013 (dua ribu tiga belas), pukul 12.25 (dua belas lewat dua puluh lima menit) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya,-----

----- **Faely Paburru, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.**-----

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya, - Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

NYONYA Janda RITA WIDJAYA, dilahirkan di Bojonegoro, tanggal 25 (dua puluh lima), bulan April, tahun 1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Surabaya,. Jalan Sawahan Sarimulyo nomor 28, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
357806650439490001.-----

-penghadap (-para penghadap) saya, Notaris, telah kenal berdasarkan
identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-penghadap (-para penghadap) menerangkan terlebih dahulu :-----

--bahwa penghadap (-para penghadap) telah membuat akta pernyataan
nomor 16, tanggal 12 (dua belas), bulan Nopember, tahun 2013 (dua ribu tiga
belas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

-bahwa berdasarkan pernyataan tersebut penghadap (-para penghadap)
bermaksud untuk membuat Keterangan Ahli Waris sebagai bukti untuk para Ahli
Waris.-----

-dengan demikian menurut keterangan penghadap (-para penghadap)
bahwa ahli waris dari almarhum **TUAN BUNTAHAR JONADJI** atau **DJIE
TJIAN BOEN**, yaitu :-----

1. **NYONYA RITA WIDJAYA.**-----
2. **TUAN NINUK JONADJI.**-----
3. **NYONYA ENDARTI JONADJI.**-----
4. **TUAN SETIYO JONADJI.**-----
5. **TUAN AGUS JONADJI.**-----
6. **TUAN IRWAN.**-----

-penghadap (-para penghadap) juga menyatakan bahwa :-----

-semua keterangan yang diberikan dihadapan saya, Notaris, dan-----
dokumen/surat/akta yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan-----
keterangan serta dokumen/surat/akta yang isi dicantumkan dalam Akta ini
menjadi tanggungjawab penghadap (-para penghadap) sendiri.-----

--tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut diatas.-----

--keterangan Ahli Waris ini penghadap (-para penghadap) buat dengan sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya, sehingga jika ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, semuanya menjadi tanggungjawab penghadap (-para penghadap) sendiri.-----

-Selanjutnya penghadap (-para penghadap) menyatakan bahwa :--

--Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

--Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun dikemudian hari.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Surabaya, dengan dihadiri oleh :-----

1. Fita Eva Aviana, dilahirkan di Surabaya, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Desember, tahun 1979 seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Simowau nomor 57, Sepanjang.-----

2. Rengganis, dilahirkan di Surabaya, tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Desember, tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Bentul 1/24.-----

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap (-para-----
 penghadap) dan para saksi, maka kemudian penghadap (-para-----
 penghadap), para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
 -Dibuat tanpa perubahan apapun.-----
 -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan lengkap.-----
 -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Surabaya.

Faely Paburru, SH., M.Kn.

Hadirnya surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh notaris maka menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. Dengan adanya rumusan itu, maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Bagi hakim akta dibawah tangan merupakan alat bukti bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidak, sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010.

Implikasi yang timbul hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini anak luar kawin dalam hukum islam tetap hanya berhak mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Sebagaimana telah dinyatakan di dalam Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinahnya, maka anak zina laki- laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinanya, maka anak zina laki- laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi, bila yang meninggal adalah ibunya, maka ia berhak menjadi ahli waris.

2. Pembagian Hak Waris Bagi Anak Luar Kawin Apabila Terdapat Hubungan Darah Dengan Anak Luar Kawin

Pembagian warisan untuk anak luar kawin apabila dapat terbukti bahwa adanya hubungan darah antara anak luar kawin tersebut dan ayah biologisnya maka anak luar kawin dapat mewarisi bersama ahli waris Golongan I Apabila orangtua dari anak luar kawin itu meninggal dunia

dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah.

3. Akta Hak Waris Yang Dikeluarkan Oleh Notaris

Akta hak waris yang dibuat oleh notaris dalam bentuk minuta akta kekuatan kekuatannya dapat dianggap menjadi alat bukti yang sempurna. “Karena akta tersebut dibuat sesuai dengan prosedur pembuatan akta otentik sesuai UU Jabatan Notaris,” karena dalam pembuatan SKHW, seorang Notaris tak hanya mendengarkan pernyataan dari para pihak, namun ada prosedur tertentu yang dilakukan yakni mengumpulkan produk otentik yang dikeluarkan oleh instansi dan pejabat lain yang berwenang untuk membuat. Misalnya, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, akta perkawinan, dan lain-lain yang sebagian dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil setempat.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, seharusnya sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai kedudukan anak luar kawin pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010.
2. Tidak adil rasanya jika seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah hanya memperoleh status kedudukan terikat secara hukum dan kekeluargaan dengan ibunya saja, seyogyanya akan lebih baik jika anak luar kawin mendapatkan status kedudukan minimal secara kekeluargaan juga dengan ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran Dan Hadist

Qur'an surah An-Nisa' (4) : 12,

B. Buku :

- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2020, *Status Anak Luar Nikah Di Indonesia*, Gaung Persada, Tangerang Selatan
- Anisitus Amanat, 2008. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asikin Zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Devi, Irna, 2013, *Hukum Perkawinan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Djamil, Fathurrahman, 2013, *Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Djamil, Nasir. 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustitia : Surabaya
- Iwan Erar Joesoef, 2022, *Buku Pengantar Hukum Waris Indonesia*, Deeppublish, Yogyakarta
- Maimun Nawawi, 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja, Surabaya
- D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta
- Effendi Perangin, 2014. *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ghufur, Abdul Anshari, 2012, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2, UII Press, Yogyakarta
- Hamid Sarong, 2015, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Global Education Institute, Banda Aceh
- Hans Kelsen, 2008. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media. Bandung
- Imam Jauhari, 2021, *Buku Hukum Waris Islam*, Deeppublish, Yogyakarta
- Irma Fatmawati, 2020, *Buku Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Deeppublish, Yogyakarta
- J. Andy Hartanto, 2015. *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek", Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. LaksBang, Surabaya
- Jimly Asshiddiqie, 2009. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta

- John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*,: Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Johnny Ibrahim, 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Karim, A. Muchit, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Moloho Jaya Abadi Press, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Maman Suparman, 2022, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, CV. Karya Gemilang
- Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta
- Riduan Syahrani, 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rofiq. Ahmad, 2015, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Saleh, K Wantjik, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Surini Ahlan Sjarif, & Nurul Elmiyah, 2010. *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Liberty, Yogyakarta
- Suharto, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin*, Pustaka Ilmu, Jakarta
- Suparman, Eman, 2014, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, Dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Syamsul Anwan, Isak Munawar, Tanggal 27 Februari 2012, *Nasab Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*, Menurut Teori Fikih dan Perundang Undangan
- Umar Haris Sanjaya, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, Gama Media, Yogyakarta
- Warsidi, Idham, 2015, *Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Hukum warisan di Indonesia*, Cet. 12, Sumur Bandung, Bandung
- Witanto, D.Y, 2012, *Hukum Keluarga Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Yohanes Kartika Herdiyanto, 2016, *Psikologi Forensik*, Universitas Udayana, Bali
- Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta

C. Jurnal :

- Afidah Wahyuni, 2018, Sistem Waris Dalam Prespektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, Vol. 5, No. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Ali Uraidi, Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume XV, Nomor 2, November 2017. Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
- Esti Vincensia. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Perkembangan Hukum Perdata Indonesia", *Law Review*, Vol XII, No. 2 November 2012
- Emilda Kuspraningrum, Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*
- Indah Sari, 2014, Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris AB Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 1
- Rahmaningsih Sintiar, 2015, , *Jurnal Mataram*, Universitas Mataram
- Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, Universitas Samudra
- Wahyu Nugroho, 2012, Perlindungan Anak Dan Hak-Hak Konstitusional, *Opini Dalam Jurnal Konsitusi*
- R. Youdhea S. Kumoro, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPperdata, *Jurnal : Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017*
- Ruslan Abdul Gani, Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) *Jurnal : Fakultas Syariah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*
- Riza Yusmanda, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata, *Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Palembang*
- Mohamad Roully Parsaulian, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI NO 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Privat Law* Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016

D. Peraturan Perndang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi,
 Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34

UU No.11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (2).

Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010

E. Lain-Lain :

Diakses melalui <https://www.google.com/search?q=%2Bimplikasi%2Bhukum%2Badalah&oq=%2Bimplikasi%2Bhukum%2Badalah&aqs=heirloom-srp> pada 9-11-2021. Pukul. 18. 00.

Diakses melalui, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> pada 9-11-2021. Pukul. 18. 00.

